



LAPORAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG :

- 1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH)**
- 2. PENYERTAAN MODAL DAERAH PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH)**

Jakarta, 26 November 2024

LATAR BELAKANG RAPERDA

➤ Menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan :

1. dalam rangka mengoptimalkan keberadaan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, agar memiliki likuiditas yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perseroan daerah, perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai pendirian perseroan untuk mengubah status menjadi badan usaha milik daerah dengan penambahan penyertaan modal daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD;
 - Pasal 11 ayat (2) PP 54/2017 menyebutkan :
Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Kegiatan usaha;
 - d. Jangka waktu berdiri; dan
 - e. Besarnya modal dasar

HISTORI PEMBAHASAN

BADAN MUSYAWARAH

PENETAPAN JADWAL PEMBAHASAN RAPERDA PENDIRIAN PT JIEP (31 Oktober 2024)

RAPAT PARIPURNA

Penjelasan Pj. Gubernur
(Kamis 7 November 2024)

PU Fraksi
(8 November 2024)

Jawaban Pj. Gub atas PU Fraksi
(Senin, 11 November 2024)

RAPAT DENGAR PENDAPAT

Rabu, 20 November 2024

RAPAT BAPEMPERDA BERSAMA KOMISI

Kamis, 21 November 2024

RAPAT BAPEMPERDA (PEMBAHASAN PASAL)

(Jum'at dan Senin, 22 Nov dan 25 Nov 2024)



PEMBAGIAN BAB DAN PASAL

Raperda Pendirian PT JIEP

Terdiri dari 9 Bab dan 12 Pasal, dengan rincian:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PENDIRIAN PERSEROAN

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU BERDIRI

BAB IV KEGIATAN USAHA

BAB V MODAL

BAB VII PENGGUNAAN LABA

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

BAB IX KETENTUAN PENUTUP



SUBSTANSI MATERI MUATAN (1)

Substansi	Sebelumnya	Hasil Revisi	keterangan
Kawasan Industri (pasal 1 angka 6)	Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perseroan	Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perseroan secara ramah lingkungan.	Penambahan kata “secara ramah lingkungan”
PENDIRIAN PERSEROAN (pasal 3)	Akta Notaris Nomor 127 tanggal 26 Juni 1973 tentang Perseroan Terbatas PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/299/9 tanggal 14 Agustus 1973, beserta Anggaran Dasar yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 September 2023 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah dicatatkan di dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung Nomor AHU-AH.01.09-0172504 tertanggal 11 Oktober 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Akta Notaris Nomor 127 tanggal 26 Juni 1973 tentang Perseroan Terbatas PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/299/9 tanggal 14 Agustus 1973, beserta Anggaran Dasar yang telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 September 2023 tentang Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung yang telah dicatatkan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0061750.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung.	Perbaikan acuan hukum pendirian perseroan

SUBSTANSI MATERI MUATAN (2)

<p>MODAL (Pasal 6 ayat (3))</p>	<p>(1) Besaran Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh PT Danareksa (Persero) sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar)</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan diatur dalam Anggaran Dasar</p>	<p>(1) Besaran Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).</p> <p>(2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh PT Danareksa (Persero) sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar)</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan diatur dalam Anggaran Dasar</p>	<p>Penghilangan kata modal dasar</p>
<p>Pasal 7 ayat (1)</p>	<p>(1) Dalam rangka pendirian Perseroan sebagai badan usaha milik daerah dan pemenuhan modal dasar untuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penyertaan modal kepada Perseroan.</p>	<p>(2) Dalam rangka pendirian Perseroan sebagai badan usaha milik daerah dan pemenuhan modal dasar untuk Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi pemegang saham mayoritas.</p>	<p>Penambahan redaksional dan sebagai penegasan bahwa Pemprov DKI sebagai pemegang saham mayoritas</p>

SUBSTANSI MATERI MUATAN (3)

KEPENGURUSAN
(Pasal 8 ayat (5))

- (1) Organ Perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi.
- (2) Perseroan dipimpin oleh direksi dan diawasi oleh komisaris.
- (3) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Komisaris melakukan pengawasan terhadap Perseroan, mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan kepada rapat umum pemegang saham, serta membuat dan memelihara risalah rapat secara berkala.

- (1) Organ Perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham, komisaris, dan direksi.
- (2) Perseroan dipimpin oleh direksi dan diawasi oleh komisaris.
- (3) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (4) Komisaris melakukan pengawasan terhadap Perseroan, mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan, dan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pengawasan kepada rapat umum pemegang saham, serta membuat dan memelihara risalah rapat secara berkala.

(5) Komisaris yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha Perseroan kepada Gubernur selaku pemegang saham Perseroan.

Penambahan 1 (satu) ayat dalam pasal 8 sehingga berjumlah 5 ayat



PEMBAGIAN BAB DAN PASAL

Raperda Penyertaan Modal Daerah PT JIEP

Terdiri dari 3 Bab dan 4 Pasal, dengan rincian:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II PENYERTAAN MODAL DAERAH

BAB III KETENTUAN PENUTUP



The background features a stylized illustration of a modern building with a glass facade and a traditional structure with a large overhanging roof. In the foreground, two figures wearing traditional Indonesian headpieces (Korwar) are depicted. The scene is set against a light blue sky with white clouds.

SUBSTANSI MUATAN MATERI

Raperda Penyertaan Modal Daerah PT JIEP

1. Tujuan dari perda ini adalah: memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemegang Saham Mayoritas.
2. Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal kepada Perseroan sebagai investasi permanen berupa uang sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) sehingga **modal ditempatkan dan modal disetor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta** dalam Perseroan seluruhnya menjadi **sebesar Rp325.000.000.000,00** (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah).

URAIAN MATRIKS MUATAN MATERI (1)

Substansi	Sebelumnya	Hasil Revisi	keterangan
Pasal 2	<p>Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengamankan aset Perseroan; b. memperkuat struktur permodalan Perseroan; c. membuka potensi pasar di kawasan; dan d. meningkatkan pendapatan asli daerah. 	<p>Penyusunan — Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga menjadikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemegang Saham Mayoritas.</p> <ol style="list-style-type: none"> a:—mengamankan aset Perseroan; b:—memperkuat —struktur— permodalan Perseroan; c:—membuka potensi pasar di kawasan; dan d:—meningkatkan pendapatan asli daerah. 	Perubahan tujuan dibentuknya raperda mengenai penyertaan modal daerah
Penyertaan Modal Daerah Pasal 3	<ol style="list-style-type: none"> (1) Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal kepada Perseroan. yang berkedudukan dan berkantor di Provinsi DKI Jakarta. (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyertaan modal kepada Perseroan dilaksanakan dalam bentuk uang. (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal dengan modal ditempatkan 	<p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal kepada Perseroan sebagai investasi permanen berupa uang sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Perseroan seluruhnya menjadi sebesar Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah).</p>	Perubahan frase mengenai penyertaan modal daerah

URAIAN MATRIKS MUATAN MATERI (2)

dan disetor seluruhnya sebesar Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah)

(2) Seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(1) Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal kepada Perseroan yang berkedudukan dan berkantor di Provinsi DKI Jakarta:



(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyertaan modal kepada Perseroan dilaksanakan dalam bentuk uang.

(4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyertaan modal dengan modal ditempatkan dan disetor seluruhnya sebesar Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah)

URAIAN MATRIKS MUATAN MATERI (3)

<p>Hak dan Kewajiban (BAB 3 Pasal 5)</p>	<p>(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perseroan berhak menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.</p>	<p>(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perseroan berhak menerima penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.</p>	<p>Penghilangan bab Hak dan kewajiban</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Perseroan.</p> <p>(2) Perseroan berkewajiban mengelola modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</p>	<p>1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban memberikan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kepada Perseroan.</p> <p>2) Perseroan berkewajiban mengelola modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</p>	<p>Penghilangan muatan materi mengenai hak dan kewajiban</p>



Dari hasil pembahasan pasal per pasal antara bapemperda dengan eksekutif, secara keseluruhan dalam materi muatan raperda ini sudah sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. adapun simpulan hasil pembahasan pasal per pasal sebagai berikut:

1. Dengan terbentuknya Raperda Pendirian PT JIEP, menjadikan PT JIEP menjadi BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai **Pemegang Saham Mayoritas**.
2. Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta **melakukan penyertaan modal kepada Perseroan sebagai investasi permanen berupa uang sebesar Rp225.000.000.000,00** (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Perseroan seluruhnya menjadi sebesar Rp325.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah).



TERIMA KASIH

Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

Web : www.dprd-dkijakartaprov.go.id